

GULA KRISTAL PUTIH – STANDAR INDUSTRI HIJAU

2020

PERMENPERIN NO.9 TAHUN 2020; BN 2020/NO. 207; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI GULA KRISTAL PUTIH

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan standar industri hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri gula Kristal putih, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk industri Gula Kristal Putih.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, No. 8 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk industri Gula Kristal Putih, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Gula Kristal Putih terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Perusahaan industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Gula Kristal Putih dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. Tata cara sertifikasi Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SIH untuk industri Gula Kristal Putih tercantum dalam lampiran. Dalam hal diperlukan, menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk industri Gula Kristal Putih.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Maret 2020, ditetapkan tanggal 27 Februari 2020.

 - Lamp : 35 hlm.